



**BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 67 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN PROMOSI  
PARIWISATA DAERAH KABUPATEN  
BANYUMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang : a. bahwa kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan diantaranya menyediakan informasi kepariwisataan, menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, memberikan kepastian hukum, memelihara, mengembangkan, melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata, mengawasi, mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- b. bahwa dalam rangka pencapaian kinerja promosi pariwisata dan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara perlu dibentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kepariwisataan, ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 530);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 38);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Kepariwisata di Kabupaten Banyumas.
5. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
6. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah dan pelaku usaha.
7. Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah Lembaga Swasta yang bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata dan berkedudukan di Kabupaten Banyumas.
8. Unsur Penentu Kebijakan adalah penentu yang merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Badan Promosi Pariwisata Daerah.
9. Unsur Pelaksana adalah pelaksana yang menjalankan kebijakan dan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.
10. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. memberikan kepastian hukum dalam pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
  - b. menjadi pedoman bagi Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja.

## Pasal 3

Ruang Lingkup Badan Promosi daerah sebagai berikut:

- a. Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- b. Unsur Penentu Kebijakan;
- c. Unsur Pelaksana;
- d. Pendanaan; dan
- e. Pelaporan.

BAB II  
PEMBENTUKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 4

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Unsur Penentu Kebijakan; dan
  - b. Unsur Pelaksana.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud, tujuan, dan azas;
  - c. bentuk dan sifat;
  - d. kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri dari :
    - 1) Unsur Penentu Kebijakan; dan
    - 2) Unsur Pelaksana.
  - e. jangka waktu kepengurusan;
  - f. kegiatan yang dilakukan Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
  - g. sumber dana.

Pasal 5

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
  - a. meningkatkan citra kepariwisataan Kabupaten Banyumas;
  - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
  - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
  - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
  - a. Koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di daerah; dan
  - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Badan Promosi Pariwisata Daerah berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

BAB III  
UNSUR PENENTU KEBIJAKAN

Bagian Kesatu  
Organisasi

Pasal 6

- (1) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari :
  - a. wakil Asosiasi Kepariwisata Daerah 4 (empat) orang;
  - b. wakil Asosiasi Profesi Daerah 2 (dua) orang;
  - c. wakil Asosiasi lain yang berkaitan langsung dengan pariwisata 1 (satu) orang; dan
  - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Masa kerja Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk unsur pelaksana guna menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Unsur Penentu Kebijakan melaksanakan tugas dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Penentu Kebijakan mendelegasikan sebagian tugas dan fungsi kepada Unsur Pelaksana.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Penentu Kebijakan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Tata Kerja

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Unsur Penentu Kebijakan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Unsur Penentu Kebijakan wajib mengawasi Unsur Pelaksana, apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Unsur Penentu Kebijakan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (4) Unsur Penentu Kebijakan wajib mengolah laporan yang diterima dari Unsur Pelaksana dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (5) Dalam penyampaian laporan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tembusan laporan disampaikan kepada Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Badan Promosi Pariwisata Provinsi, dan Perangkat Daerah/Unit Kerja serta Instansi terkait lainnya.
- (6) Unsur Penentu Kebijakan wajib menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (7) Unsur Penentu Kebijakan wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Dinas.

#### Bagian Keempat Persyaratan

##### Pasal 10

Persyaratan untuk menjadi anggota Unsur Penentu Kebijakan adalah:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berasal dari perwakilan asosiasi dan pakar atau akademisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- d. memahami sepenuhnya asas, fungsi, dan tujuan kepariwisataan daerah, provinsi, dan nasional sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakili serta mempunyai wawasan di bidang kepariwisataan;
- f. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- g. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota Unsur Penentu Kebijakan.

#### Bagian Kelima Pangkat

##### Pasal 11

- (1) Perwakilan dari asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, diusulkan asosiasi masing-masing berdasarkan musyawarah anggota asosiasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pakar atau akademisi dalam keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.
- (3) Perwakilan dari asosiasi dan pakar atau akademisi yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

## Bagian Keenam Pemberhentian

### Pasal 12

- (1) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. habis masa jabatan;
  - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
  - e. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
  - f. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
  - g. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan dari asosiasi yang diwakili atau Dinas; dan
  - h. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagai dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari perwakilan asosiasi disampaikan oleh asosiasi terkait kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Usulan pemberhentian keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagai dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari unsur pakar atau akademisi disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.
- (4) Bupati menindaklanjuti usulan pemberhentian keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usulan pemberhentian yang disampaikan oleh asosiasi dan/atau Kepala Dinas.
- (5) Dalam hal pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan karena habis masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Unsur Penentu Kebijakan wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (6) Pemberhentian keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan yang berasal dari perwakilan asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sebelum habis masa jabatannya, asosiasi mengajukan anggota Unsur Penentu Kebijakan pengganti kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan yang berasal dari unsur pakar atau akademisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) sebelum habis masa jabatannya, Kepala Dinas mengajukan anggota Unsur Penentu Kebijakan pengganti kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan anggota Unsur Penentu Kebijakan pengganti dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa jabatan anggota Unsur Penentu Kebijakan pengganti sampai dengan masa jabatan Unsur Penentu Kebijakan yang diganti berakhir.

## BAB IV UNSUR PELAKSANA

### Pasal 14

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dipimpin oleh Direktur Eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 15

- (1) Sumber pendanaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari:
  - a. pemangku kepentingan; dan
  - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan, dan tidak diperuntukkan membayar gaji dan operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (4) Pendanaan yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus diaudit oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) apabila diperlukan.
- (5) Pengelolaan dana yang bersumber dari non APBN dan non APBD wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 16

- Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah berkewajiban menyampaikan laporan kepada:
- a. Menteri Pariwisata dalam hal pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBN;

- b. Gubernur dalam hal pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD provinsi; dan
- c. Bupati dalam hal pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD kabupaten.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 19 September 2023  
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 19 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



ARIF ROHMAN, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 197505312009031002